



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 76

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2015 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijelaskan di dalam lampiran sub urusan air minum bahwa pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 – 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 01 Seri D);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2015-2030

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang 15 tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
5. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga dan Non Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan system fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
11. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
12. Cakupan Pelayanan adalah prosentase dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non perpipaan.
13. Wilayah Pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik PDAM maupun non PDAM sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan.
14. Pelayanan Perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan dengan sambungan rumah.

15. Pelayanan Non Perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan rumah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RISPAM ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Gunungkidul, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi daerah.
- (2) RISPAM Kabupaten Gunungkidul memuat tentang :
 - a. tabulasi pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan;
 - b. target cakupan pelayanan;
 - c. waktu perencanaan;
 - d. sumber air baku;
 - e. kapasitas produksi;
 - f. kualitas;
 - g. kontinuitas;
 - h. tahapan perencanaan; dan
 - i. perkiraan kebutuhan biaya investasi.
- (3) RISPAM berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten, penyelenggara, dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) RISPAM memuat tentang program kerja dan rencana kerja strategis pengembangan SPAM.
- (2) Dokumen RISPAM disusun dengan sistematika :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III : Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum Eksisting;
 - d. BAB IV : Standar/Kriteria Perencanaan;
 - e. BAB V : Proyeksi Kebutuhan Air;
 - f. BAB VI : Potensi Air Baku;
 - g. BAB VIII : Rencana Pendanaan;
 - h. BAB IX : Rencana Pengembangan Kelembagaan;
- (3) Dokumen RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan periode perencanaan 2015 sampai dengan 2030 dan dibagi dalam 3 tahap.
- (2) RISPAM dapat ditinjau ulang paling sedikit 5 (lima) tahun sekali bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul oleh Badan Pembangunan Perencanaan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (4) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksana RISPAM adalah :

1. Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA HANDAYANI; dan
2. Kelompok Masyarakat Pemanfaat Air antara lain :
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (SPAMDES);
 - b. droping air; dan
 - c. Penampungan Air Hujan (PAH).

Pasal 6

- (1) Kapasitas produksi terpasang pada tahun 2030 adalah 1450 lt/det dengan sumber air baku dari air permukaan/sungai/telaga, mata air, dan sumur dalam.
- (2) Target cakupan pelayanan pada tahun 2030 minimal 80% (delapan puluh per seratus).
- (3) Tingkat kehilangan air SPAM perpipaan di Kabupaten Gunungkidul pada akhir tahun 2030 adalah 20% (dua puluh per seratus).

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan pengawasan RISPAM.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009